



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 1288 /Pid.B/2012/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--- Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan – Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : H. IDHAM ABU BAKAR, SH.  
Tempat Lahir : Pinrang  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 12 September 1974  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Indra Giri No. 6 Rt.12/Rw.01 Semper Barat, Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 17 Juli 2012 No. Sp.Han/28/VII/2012/Dit Tipidum  
Sejak tanggal 17 Juli 2012 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2012
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2012, No.B.185/E/EST/07/2012  
Sejak tanggal 06 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2012
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 04 September 2012  
No. 177 / Pen.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut. sejak tanggal 15 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012
4. Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2012 No. Print 534/0.1.11/Ep.1/10/2012  
Sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 19 Oktober 2012, No. 1221 / Pen.Pid / 2012 / PN.Jkt.Ut.  
Sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2012
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 13 Nopember 2012 No. 1221/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Ut  
Sejak tanggal 18 Nopember 2012 s/d 16 Januari 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 86/PEN.PID/2013/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2013

Sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d tanggal 15 Februari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **H.IDHAM ABU BAKAR,SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana secara perseorangan* menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri dan mencoba menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri yang dilakukan secara bersama sesuai dengan dakwaan kesatu pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H.IDHAM ABU BAKAR,SH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda 2 (dua) milyar rupiah subsidair 10 (sepuluh) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH dikembalikan ke IKA MAESYAROH;
  - 2 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
  - 3 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
  - 4 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;Barang bukti no.2 s/d no.4 dirampas untuk dimusnahkan;
- 5 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
- 7 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
- 8 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;
- 9 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
- 10 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
- 11 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;
- 12 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
- 13 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
- 14 5(lima) buah kartu antara lain :
  - 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
  - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
  - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
- 15 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
- 16 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
- 17 1(satu) bh Laptop SonyVGN-Z46GD;
- 18 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
- 19 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
- 20 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
- 21 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
- 22 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;
- 23 7(tujuh) buah KTP an.CAMBARA, HASNA,Dra.SANIA,HUSNA ASAFA,NAIMANG,SYAMSIA UMAR,NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an.SYAMSIAH;
- 25 1(satu) odner credit note;
- 26 Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;
- 27 Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- 28 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- 29 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- 30 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- 31 20(duapuluh) buah CD Photo;
- 32 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- 33 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- 34 Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- 35 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;
- 36 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- 37 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- 38 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- 39 7(tujuh) bh pasport;
- 40 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendafran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

Barang bukti no.5 s/d no.40 dikembalikan kepada H.IDHAM ABU BAKAR;

- 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan **Kumulatif** dengan Surat Dakwaan Reg.Perk:PDM-498/Jkt.Ut/10/2012, yaitu sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

.....Bahwa Terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi RUSDI SUBA (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), MUHAMMAD ZAKIR BIN SUMANG (DPO) dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu Tahun 2011, bertempat di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke kantor PT Bani Golden Tour & Travel untuk bertemu dengan Terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH. Dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke terdakwa untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan negara tujuan MESIR. Atas permintaan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi IKA MAESAROH, *darimana kamu mengetahui kalau say a da pat memberangkatkan TKI ke Mesir.* Atas pertanyaan tersebut saksi IKA MAESAROH menjawab saya mengetahuinya dari ENI dan pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir ; --
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke rumah terdakwa di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP an.terdakwa, paspor lama dan Kartu Keluarga. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi RUSDI SUBA (korban) untuk mengantar saksi IKA MAESAROH membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dan memberikan uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RUSDI SUBA untuk membayar kepengurusan paspor. Selesai pembuatan paspor, saksi RUSDI SUBA kembali ke rumah terdakwa di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, sedangkan saksi IKA MAESAROH pulang ke rumahnya di Bandung;  
-----
- Bahwa terdakwa mengirimkan paspor an. IKA MAESAROH ke Muhammad Zakir bin Sumang (teman terdakwa) yang berada di Kairo, Mesir.Oieh Muhammad Zakir bin Sumang paspor diserahkan kepada majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY untuk mengurus visa.Setelah visa jadi NAGY IBRAHIM SYARQAWY menyerahkan paspor, visa beserta tiket pesawat an.IKA MAESYAROH kepada Muhammad Zakir bin Sumang, untuk selanjutnya dikirim ke terdakwa yang berada di Indonesia. Selanjutnya paspor ;-----
- Bahwa akhir Oktober 2011 saksi IKA MAESYAROH dihubungi terdakwa untuk berangkat ke Mesir.Sebelum ke Bandara Soekarno Hatta, saksi IKA MAESYAROH menemui terdakwa di rumahnya, selanjutnya saksi RUSDI SUBA memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA sebagai kelengkapan dokumen menjadi TKI informal ke Mesir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berangkat ke Bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh terdakwa dan sesampainya di bandara. Dengan naik pesawat saksi IKA MAESYAROH menuju ke Kairo, Mesir. Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, saksi IKA MAESYAROH dijemput oleh Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY ;

- Bahwa saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,- (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Namun baru berjalan 2(dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual. Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH ditampung di rumah penampungan selama 1(satu) bulan;
- Bahwa atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY. Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY. Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME. Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY. Namun baru 2(dua) minggu bekerja, saksi IKA MAESYAROH sakit paru-paru dan oleh majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY di bawa ke Rumah Sakit untuk diobati. Selama 2(dua) bulan dirawat di rumah sakit saksi IKA MAESYAROH minta dipulangkan ke Indonesia dan atas bantuan KBRI, saksi IKA MAESYAROH dapat kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang US\$ 1,000 (Seribu dollar Amerika) dari majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY atas pengiriman saksi IKA MAESYAROH ke rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY ;
- Bahwa terdakwa dalam pengiriman saksi IKA MAESYAROH ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Dan

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR SH, RUSDI SUBA (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), Ratna, Ratu Bulqis, Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN (DPO) pada tanggal 16 Juli 2012 atau setidaknya pada waktu Tahun 2012, bertempat di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, apartemen di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Utara, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mencoba menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri.Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa adalah pemilik PT Bani Golden Tour & Travel bergerak dibidang jasa pelayanan haji dan umroh.Namun terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR SH, secara perseorangan mengirimkan TKI keluar negeri sebagai pembantu rumah tangga dengan sponsor Ratu Bulqis dan Ratna.Tugas sponsor adalah mencari calon TKI yang ada didaerah-daerah.Setelah mendapatkan calon TKI , Ratu Bulqis dan Ratna menyerahkannya ke terdakwa untuk selanjutnya dikirim ke luar negeri Cq.negara Mesir untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;-----
- Bahwa pada bulan Juli 2012 Ratu Bulqis mendapatkan 2(dua) orang calon TKI untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an.ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI.Untuk Pembuatan paspor ke 2(dua) orang tersebut yakni di kator Imigrasi Serang Banten dibantu oleh RATU BULQIS.Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa.Setelah mendapatkan paspor RATU BULQIS membawa ROHIDA dan ASTIRAH binti ASTARI ke rumah terdakwa di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Untuk menunggu proses pemberangkatan ke Mesir, terdakwa menampung mereka di rumahnya; -----
- Bahwa pada bulan Juni 2012, RATNA mendapatkan 2(dua) orang calon untuk bekerja di Mesir sebagai pembantu rumah tangga an.SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM.Untuk Pembuatan paspor an. SARMIAH Binti HARUN di kator Imigrasi BANDARA dibantu oleh RUSDI SUBA. Sedangkan pembuatan paspor an. MERY ANDANI Binti DADAM di kator Imigrasi Serang Banten dibantu oleh RATNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pembuatan paspor ditanggung oleh terdakwa .Setelah mendapatkan paspor, RATNA membawa SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke rumah terdakwa di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Untuk menunggu proses pemberangkatan ke Mesir, terdakwa menampung mereka di rumahnya;

- Bahwa terdakwa menampung ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM dirumahnya karena pada saat itu belum ada calon majikan di Kairo, Mesir yang mengirimkan order (pesanan) kepada terdakwa untuk menggunakan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM sebagai pembantu rumah tangga.Sehingga mereka berada didalam penampungan sebagai proses menunggu pemberangkatan ;
- Bahwa terdakwa untuk dapat mengirimkan calon TKI ke Mesir biasanya menunggu order dari calon majikan melalui Muhammad Zakir bin Sumang , ILHAM ARBI HASAN, atau RISNO JAGA (DPO).Setelah order dikirim oleh mereka, terdakwa segera mengirimkan paspor kadang menggunakan paket Tiki maupun Feedex.Tujuan dikirimkannya paspor kepada calon majikan adalah agar calon majikan dapat mengurus visa dari calon TKI, dan apabila sudah jadi visanya, maka calon majikan akan mengirimkan kembali paspor dan visa ke terdakwa, selanjutnya terdakwa akan mengirimkan TKI ke Kairo, Mesir.Dalam proses pembuatan paspor di kantor Imigrasi maupun pengantaran calon TKI ke bandara Soekarno Hatta biasanya dilakukan oleh RUSDI SUBA; -----
- Bahwa atas jasa pengiriman TKI tersebut, terdakwa mendapatkan uang US\$ 1,000 (Seribu dollar Amerika) untuk setiap TKI yang berhasil dikirimkan terdakwa ke Mesir dan terdakwa telah berhasil mengirim TKI ke Mesir sebanyak 30 (tiga puluh) orang, sehingga terdakwa telah mendapatkan uang sebesar US\$ 30.000 (Tiga Puluh Ribu dollar Amerika) dan uang tersebut didapatkan dari para pengguna TKI ;
- Bahwa terhadap calon TKI an.ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM yang ditampung dirumah terdakwa, pada tanggal 15 Juli 2012 oleh RUSDI SUBA dipindahkan ke apartemen terdakwa di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara.Dan pada tanggal 16 Juli 2012 dilakukan penggrebagan oleh polisi di apartemen terdakwa.Dan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM berada di apartemen tersebut; -----
- Bahwa niat terdakwa secara perorangan untuk mengirim calon TKI ke Kairo Mesir telah ternyata ada, terlihat dari adanya penampungan calon TKI diapartemen terdakwa.Dan belum terkirimnya para calon TKI tersebut ke Kairo, Mesir karena ada penggrebagan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi, bukan karena terdakwa menghentikannya sendiri. Dan terdakwa dalam percobaan pengiriman calon TKI an. ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIHAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM ke Kairo, Mesir sebagai pembantu rumah tangga dilakukan secara perseorangan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menempatkan warga Negara Indonesia bekerja diluar negeri;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :-----

- disita dari IKA MAESYAROH 1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH;
- disita dari H.IDHAM ABU BAKAR, SH:
  - a 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
  - b 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
  - c 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
  - d 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
  - e 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
  - f 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;
  - g 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
  - h 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
  - i 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
- k 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
- l 5(lima) buah kartu antara lain :
  - 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
  - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
  - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
- m 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
- n 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;
- o 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
- p 1(satu) bh Laptop Sony VGN-Z46GD;
- q 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
- r 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
- s 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
- t 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
- u 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;
- v 7(tujuh) buah KTP an.CAMBARA, HASNA,Dra.SANIA,HUSNA ASAFA,NAIMANG,SYAMSIA UMAR,NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;
- w 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an.SYAMSIAH;
- x 1(satu) odner credit note;
- y Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;
- z Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- aa 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- bb 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- cc 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- dd 20(duapuluh) buah CD Photo;
- ee 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- ff 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- gg Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- hh 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- jj 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- kk 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- ll 7(tujuh) bh pasport;
- mm 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi INDRA DAYANTO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota POLRI yang sehari-harinya bertugas di Unit I Subdit III Dit.Tipidum Bareskrim Polri ;
- Bahwa benar awalnya saksi bersama anggota Polri lain mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang tinggal didaerah Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara, yang menurut informasi telah melakukan pengiriman TKI ke luar negeri secara illegal. Atas perintah tersebut saksi bersama anggota Polri lain melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan mendapatkan informasi seseorang yang dimaksud bernama H.IDHAM ABU BAKAR, SH.Selanjutnya saksi bersama anggota Polri lainnya pada tanggal 16 Juli 2012 melakukan penggrebagan dirumah tersebut dan berhasil ditangkap H.IDHAM ABU BAKAR, SH, RUSDI SUBA, ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM serta menyita beberapa barang bukti di tempat H.IDHAM ABU BAKAR;
- Bahwa benar saksi melakukan Tanya jawab kepada terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR, SH, dan terdakwa RUSDI SUBA yang menjelaskan pernah mengirim saksi IKA MAESYAROH untuk menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, sedangkan ke 4 (empat) orang atas nama ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMIAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM adalah orang-orang yang siap diberangkatkan ke Mesir untuk menjadi pembantu rumah tangga.Dan terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai orang atau badan usaha yang mengirimkan TKI ke luar negeri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa IDHAM selama ini memiliki usaha jasa/travel untuk berhaji dan umroh;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah hasil penyitaan dari terdakwa IDHAM;

## 2. Saksi HIPOLITUS APOLONIUS KETA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dengan dibuatkan Berita Acara, dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa benar terdakwa IDHAM adalah pimpinan saksi yakni pemilik PT Bani Golden Tour & Travel bergerak dibidang jasa pelayanan haji dan umroh, sedangkan tugas saksi adalah mengurus tiket orang-orang yang berhaji maupun umroh;
- Bahwa benar saksi atas pekerjaan tersebut mendapatkan gaji dari terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar saksi belum pernah membelikan tiket untuk orang-orang yang mau berangkat ke Mesir untuk menjadi pembantu rumah tangga, dan sepengetahuan saksi terdakwa juga belum pernah menyuruh saksi untuk melayani tiket untuk orang-orang yang mau berangkat ke Mesir

## 3. Saksi RUSDI SUBA :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dengan dibuatkan Berita Acara, dan saksi membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 2010 bekerja di PT Bani Golden Tour & Travel dengan tugas mendampingi orang-orang yang beribadah haji maupun umroh;
- Bahwa benar terdakwa IDHAM adalah pemilik PT Bani Golden Tour & Travel bergerak dibidang jasa pelayanan haji dan umroh;
- Bahwa benar terdakwa IDHAM juga mengirimkan TKW ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga ;
- Bahwa benar mengenai tata cara perekrutan maupun pengiriman TKW ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga, secara detailnya saksi kurang mengetahuinya, sebab selama ini orang-orang yang mau berangkat ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga, maupun pihak-pihak yang merekrut langsung berhubungan dengan terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar yang saksi ketahui tentang urusan TKW adalah saksi pernah disuruh oleh terdakwa IDHAM untuk membantu mengurus pembuatan passport di kantor Imigrasi Bandara Soekarno hatta pada tahun 2012.Dan yang saksi ketahui orang tersebut akan berangkat ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga.Disamping itu saksi juga disuruh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa IDHAM untuk mengurus segala keperluan para calon TKW pada saat berada di rumah Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara (rumah yang ditempati saksi) juga di Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara;

- Bahwa benar TKW yang berada di 2(dua) tempat tersebut adalah siap bereangkat ke Mesir, namun sambil menunggu visa yang diurus oleh terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 ada nama SANTI , SARMIA, ASTIRA, MERRY dan ROHIDA yang saksi urusi keperluan mereka selama menunggu di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara (rumah yang ditempati saksi) juga di Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saksi pula yang memindahkan mereka dari rumah ke apartemen;
- Bahwa benar salah satu dari mereka saksi yang urus pasportnya yakni di kantor imigrasi bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada tahun 2011 terdakwa IDHAM pernah kirim TKW an.IKA MAESAROH ke Mesir sebagai pembantu rumah tangga dan yang bersangkutan sudah kembali ke Indonesia, karena sakit TBC;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, terdakwa mengakuinya/tidak berkeberatan ;

#### 4. Saksi IKA MAESYAROH (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh sdri.ENI (di Jakarta) dengan menawarkan pekerjaan yakni menjadi pembantu rumah tangga di Mesir.Atas tawaran tersebut saksi bersedia.Selanjutnya saksi bersama sdri.ENI menemui terdakwa IDHAM di kantornya yakni Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dan saksi mengutarakan maksudnya bersedia menjadi pembantu rumah tangga di Mesir;
- Bahwa benar saksi dating 2(dua) kali menemui terdakwa IDHAM, kedatangan pertama bersama ENI dan saksi mengutarakan maksudnya bersedia menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, terdakwa IDHAM menjawab akan membantu mengurusnya.Kedatangan saksi yang kedua adalah menyerahkan KTP, KK, dan paspor lama kepada terdakwa IDHAM, selanjutnya saksi diajak terdakwa ke kantor imigrasi, Jakarta Utara guna memperpanjang passport dengan biaya ditanggung oleh terdakwa IDHAM, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk menunggu konfirmasi dari terdakwa IDHAM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhir Oktober 2011 terdakwa IDHAM menghubungi saksi untuk dating ke Jakarta, untuk berangkat ke Mesir karena passport dan visa sudah jadi. Setelah itu saksi ke Jakarta dan menuju ke bandara Soekarno Hatta dengan diantar oleh Rusdi Suba (karyawan terdakwa). Di bandara Soekarno Hatta sdr. RUSDI SUBA memberikan passport dan visa kepada saksi
- Bahwa benar pasport milik saksi adalah pasport berkunjung dengan pasport no. A145677;
- Bahwa benar saksi IKA MAESYAROH mendapatkan uang Rp.3.000.000,- dari terdakwa IDHAM, sebelum berangkat sebagai TKI di Mesir;
- Bahwa benar ketika di Mesir saksi dijemput oleh Muhammad Zakir Bin Sumang dan Ilham Arbi Hasan, selanjutnya membawa saksi ke calon majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY, selanjutnya saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga di tempat NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa benar saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,. (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Namun baru berjalan 2 (dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual. Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH ditampung di rumah penampungan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar atas bantuan ILHAM ARBI HASAN, saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY. Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY. Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME. Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY. Namun baru 2 (dua) minggu bekerja, saksi IKA MAESYAROH sakit paru-paru dan oleh majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY di bawa ke Rumah Sakit untuk diobati. Selama 2 (dua) bulan dirawat di rumah sakit saksi IKA MAESYAROH minta dipulangkan ke Indonesia dan atas bantuan KBRI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKA MAESYAROH dapat kembali pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Juni 2012;

5. Saksi ROHIDA (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar atas ajakan RATU BULQIS pada bulan Juni 2012 saksi menemui terdakwa IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Dan dalam pertemuan tersebut terdakwa bersedia membantu mengirimkan menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, sedangkan masalah pengurusan pasport dan lainnya diurus oleh RATU BULQIS. Selanjutnya saksi bersama RATU BULQIS pulang;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi bersama RATU BULQIS menuju Jakarta, hendak menemui terdakwa IDHAM, namun yang bersangkutan sedang berada di Kairo Mesir, sehingga saksi menginap di rumah terdakwa IDHAM Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan calon TKI lainnya yang bernama SANTI dan SARMIA;
- Bahwa pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan SANTI dan SARMIA oleh sdr. RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan ASTIRA dan MERRI (calon TKI ke Mesir), sehingga ada 5 (lima) orang yang akan diberangkatkan sebagai TKI di Mesir;
- Bahwa benar saksi belum memegang dokumen apapun seperti passport, namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan SANTI, SARMIA, ASTIRA dan MERRI dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebegan di Apartemen milik terdakwa;

6. Saksi ASTIRAH (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar atas ajakan RATU BULQIS pada bulan Mei 2012 saksi menemui terdakwa IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Dan dalam pertemuan tersebut awalnya terdakwa IDHAM menolak, namun atas bantuan RATU BULQIS ngomong, akhirnya terdakwa IDHAM bersedia membantu mengirimkan menjadi pembantu rumah tangga di Mesir, dan menyuruh saksi untuk membuat pasport. Selanjutnya RATU BULQIS membantu saksi membuat pasport di kantor Imigrasi, Serang, Banten;
- Bahwa benar pada bulan Juli 2012 saksi bersama RATU BULQIS menuju Jakarta, hendak menemui terdakwa IDHAM, oleh terdakwa IDHAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa kepenampungan di rumah terdakwa IDHAM Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Ditempat tersebut saksi bertemu dengan calon TKI lainnya yang berjumlah 9(Sembilan) orang, namun sebagian sudah berangkat, tinggal saksi bersama 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat;

- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh sdr.RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik terdakwa;
- Bahwa benar passport saksi ada di terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh terdakwa IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bias berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar untuk menjadi TKI di Mesir saksi tidak mengeluarkan biaya, justru saksi dijanjikan oleh RATU BULQIS dan terdakwa IDHAM apabila selesai passport akan diberikan uang sebesar Rp.2.000.000,-, namun hingga saat ini saksi belum terima uang tersebut;

7. Saksi SARMIAH Binti HARUN (yang keterangannya dibacakan di persidangan) :

- Bahwa benar awalnya saksi bersedia menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri yakni Mesir, selanjutnya saksi mendaftar di Ibu Ratna.Atas ajakan IBU RATNA pada bulan akhir Juni 2012 saksi menemui terdakwa IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga.Sampai di Jakarta saksi menginap di rumah terdakwa IDHAM Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara.Ditempat tersebut saksi diberi uang Rp.1.000.000,- untuk urus passport, selanjutnya saksi dibantu oleh RUSDI SUBA membuat passport di kantor imigrasi, bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh sdr.RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar passport saksi ada di terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh terdakwa IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bias berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar untuk menjadi TKI di Mesir saksi tidak mengeluarkan biaya, justru saksi diberikan uang oleh Ibu ratna sebesar Rp.2.000.000,-, untuk buat passport;

## 8. Saksi MERY ANDANI binti ADAM (yang keterangannya dibacakan dipersidangan):

- Bahwa benar awalnya saksi bersedia menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri yakni Mesir atas rekrutan Ibu Ratna, selanjutnya saksi mendaftar di Ibu Ratna dan diproses pasportnya oleh Ibu Ratna dengan biaya dari Ibu Ratna pada bulan Juni 2012 di kantor Imigrasi Serang, Banten;
- Bahwa benar atas ajakan IBU RATNA pada bulan akhir Juni 2012 saksi menemui terdakwa IDHAM di Jakarta untuk minta dikirim ke Mesir menjadi pembantu rumah tangga. Sampai di Jakarta saksi menginap di rumah terdakwa IDHAM Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara. Di tempat tersebut saksi bertemu dengan SANTI, SARMIA, ASTIRA dan ROHIDA;
- Bahwa benar pada hari Senin 16 Juli 2012, saksi bersama dengan 4(empat) orang yang lain yang belum berangkat oleh sdr. RUSDI SUBA dipindahkan ke Apartemen milik terdakwa IDHAM di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Namun tidak lama kemudian saksi bersama dengan lainnya dibawa ke kantor polisi, karena ada penggrebagan di Apartemen milik terdakwa;
- Bahwa benar passport saksi ada di terdakwa IDHAM;
- Bahwa benar seluruh TKW yang diberangkatkan oleh terdakwa IDHAM dengan cara keberangkatan sistem umroh, dan sebenarnya umroh hanya alasan saja untuk bias berangkat ke luar negeri, selanjutnya langsung ke Mesir;
- Bahwa benar sebelum ada penggrebagan oleh polisi, saksi diberitahu oleh terdakwa IDHAM, visanya sudah keluar sehingga 2(dua) hari lagi mau diberangkatkan ke Mesir untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga;

## 9. Saksi Ahli POSMAN HUTASOIT, SE, (yang keterangannya dibacakan di persidangan):

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli sering diminta keterangan sebagai ahli bidang permasalahan penempatan TKI di Polres Bandara maupun di Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa sesuai dengan pasal 4 UU Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, jadi perorangan dilarang untuk menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, yang diperbolehkan adalah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang telah mendapatkan ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 12 UU Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Bahwa apabila ada perseorangan yang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2 Milyar dan paling banyak Rp.15 Milyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan keterangan Ahli serta tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan/pengakuan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke kantor PT Bani Golden Tour & Travel untuk bertemu dengan Terdakwa H.IDHAM ABU BAKAR SH.Dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke terdakwa untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pembantu rumah dengan negara tujuan MESIR.Atas permintaan tersebut terdakwa bertanya kepada saksi IKA MAESAROH, *darimana kamu mengetahui kalau saya dapat memberangkatkan TKI ke Mesir.*Atas pertanyaan tersebut saksi IKA MAESAROH menjawab saya mengetahuinya dari ENI dan pada akhirnya terdakwa menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir;
- Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke rumah terdakwa di Jl.Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP an.terdakwa , paspor lama dan Kartu Keluarga.Selanjutnya terdakwa bersama saksi IKA MAESAROH membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan biaya sebesar Rp.850.000,-



(Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan biaya pembuatan passport tersebut terdakwa yang bayar;

- Bahwa terdakwa mengirimkan paspor an. IKA MAESAROH ke Muhammad Zakir bin Sumang (teman terdakwa) yang berada di Kairo, Mesir.Oleh Muhammad Zakir bin Sumang paspor diserahkan kepada majikan bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY untuk mengurus visa.Setelah visa jadi NAGY IBRAHIM SYARQAWY menyerahkan paspor, visa beserta tiket pesawat an.IKA MAESYAROH kepada Muhammad Zakir bin Sumang, untuk selanjutnya dikirim ke terdakwa yang berada di Indonesia.
- Bahwa akhir Oktober 2011 terdakwa menghubungi saksi IKA MAESYAROH untuk berangkat ke Mesir.terdakwa mengantar saksi IKA ke Bandara Soekarno Hatta, dan memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA sebagai kelengkapan dokumen menjadi pembantu rumah tangga ke Mesir.Dengan naik pesawat saksi IKA MAESYAROH menuju ke Kairo, Mesir.Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, saksi IKA MAESYAROH dijemput oleh Muhammad Zakir bin Sumang dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa saksi IKA MAESYAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga pada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWY dengan mendapatkan gaji US\$ 200,. (dua ratus dollar amerika) atau setara dengan Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).Namun baru berjalan 2(dua) bulan saksi IKA MAESYAROH keluar dari rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY, dikarenakan majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY sering melakukan pelecehan seksual.Pada saat melarikan diri saksi IKA MAESYAROH menghubungi ILHAM ARBI HASAN dan oleh ILHAM ARBI HASAN, atas bantuan ILHAM ARBI HASAN , saksi IKA MAESYAROH dapat pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga pada majikan MADAME SHERLY.Dan saksi IKA MAESYAROH hanya bekerja selama 1,5 bulan di rumah majikan MADAME SHERLY.Karena pekerjaan terlalu banyak dan kurang istirahat saksi IKA keluar dari majikan MADAME.Selanjutnya saksi IKA MAESYAROH kembali bekerja pada majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY.
- Bahwa terdakwa tidak mngetahui apakah saksi IKA sudah pulang ke Indonesia atau belum?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang US\$ 1,000 (Seribu dollar Amerika) dari majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY atas pengiriman saksi IKA MAESYAROH ke rumah majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWY;
- Bahwa pada bulan Juli 2012 terdakwa rencananya akan memberangkatkan ROHIDA, ASTIRAH binti ASTARI, SARMAH Binti HARUN dan MERY ANDANI Binti DADAM sebagai pembantu rumah tangga ke Mesir, namun belum sempat mereka berangkat ke Mesir, keburu digerebek polisi;
- Bahwa benar yang merekrut mereka adalah RATU BULQIS dan Ibu Ratna, sementara mereka menunggu visa dari Mesir, mereka menginap di rumah terdakwa di Jl. Indra Giri No.6 Rt. 12 / Rw. 01 Sempur Barat, Jakarta Utara. Selanjutnya pindah ke apartemen milik terdakwa di di Mall of Indonesia (MOI) tower Hawaii B 10/09, Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang memindahkan mereka adalah RUSDI SUBA (karyawan terdakwa);
- Bahwa selama dipenampungan, yang mengurus mereka adalah RUSDI SUBA;
- Bahwa terdakwa pemilik di PT Bani Golden Tour & Travel yang bergerak sebagai biro perjalanan haji maupun umroh. Dan usaha tersebut bukan usaha pengirim tenaga kerja di luar negeri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk mengirim TKI/TKW ke luar negeri;
- Bahwa barang bukti yang disita dan dihadirkan dipersidangan adalah milik terdakwa, namun yang terkait dengan pengiriman TKI/TKW ke luar negeri adalah 2 (dua) HP untuk komunikasi masalah TKI dan PC Komputer untuk mendata TKI/TKW. Sedangkan barang bukti yang lain tidak terkait dengan usaha pengiriman TKI/TKW keluar negeri;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan secara Kumulatif , yaitu: **Kesatu**: melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dan **Kedua** : melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah meneliti susunan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim melihat adanya kekeliruan dalam penyusunannya karena pasal yang didakwakan adalah sama yaitu Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Hanya saja dalam dakwaan kedua dijumpakan dengan Pasal 53 ayat (1) KUHP yang merupakan delik percobaan. Oleh karena itu lebih tepat apabila disusun secara dakwaan Alternatif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan membacanya sebagai dakwaan bersifat Alternatif ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka yang lebih mencocoki untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri;
- 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema’af atau alasan pembenar yang yang hapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama H. IDHAM ABU BAKAR, SH., yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan danselama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah cukup terpenuhi;-

Menimbang, bahwa unsur kedua “Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri”, maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke kantor PT Bani Goloden Tour & Travel untuk bertemu dengan Terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH., dalam pertemuan tersebut saksi IKA MAESAROH meminta bantuan ke Terdakwa untuk diberangkatkan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Mesir. Atas permintaan tersebut Terdakwa bertanya kepada Saksi IKA MAESAROH,, **darimana mengetahui kalau saya dapat memberangkatkan TKI ke Mesir.** Atas pertanyaan tersebut saksi IKA MAESAROH menjawab **“Saya mengetahuinya dari ENI “**dan pada akhirnya Terdakwa menyetujui untuk memberangkatkan saksi IKA MAESAROH ke Mesir. Kemudian sekitar bulan Oktober 2011 saksi IKA MAESAROH datang ke rumah Terdakwa di Jl. Indra Giri No. 6 RT.12/RW01, Semper Barat, Jakarta Utara dengan membawa KTP, paspor lama dan Kartu Keluarga untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara dengan biaya Rp. 850.000,-dan biaya pembuatan paspor tersebut Terdakwa yang bayar. Setelah jadi paspor an. IKA MAESAROH dikirim ke MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG (teman terdakwa) yang berada di Kairo, Mesir. Selanjutnya oleh MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG paspor tersebut diserahkan kepada majikan yang bernama NAGY IBRAHIM SYARQAWI untuk mengurus Visa. Setelah Visa jadi lalu paspor dan visa an. IKA MAESAROH diserahkan lagi kepad MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG, untuk selanjutnya dikirim ke Terdakwa yang berada di Indonesia. Kemudian pada akhir bulan Oktober 2011 Terdakwa menghubungi saksi IKA MAESAROH untuk berangkat ke Mesir dan Terdakwa lalu mengantar saksi IKA MAESARO ke Bandara SOEKARNO HATTA dan Terdakwa memberikan paspor dan visa kepada saksi IKA MAESAROH sebagai kelengkapan dokumen menjadi pembantu rumah tangga ke Mesir. Dengan naik pesawat saksi IKA MAESAROH menuju ke Kairo Mesir. Setibanya di Bandara Kairo, Mesir, dijemput oleh MUHAMMAD ZAKIR dan ILHAM ARBI HASAN, yang selanjutnya diantar ke majikan saksi IKA yaitu NAGY IBRAHIM SYARQAWI. Saksi IKA MAESAROH bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan mendapat gaji sebesar US\$ 200 atau setara dengan Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah). Terdakwa mendapat US\$ 1,000 dari majikan NAGY IBRAHIM SYARQAWI. Dalam pengiriman saksi IKA MAESAROH sebagai pembantu ke Kairo, Mesir yang bukan negara tujuan dilakukan secara perorangan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKS) untuk menempatkan warga negara Indonesia bekerja di luar negeri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur kedua “ Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri “ telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ketiga “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan” (secara bersama-sama), maka dari fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu penempatan saksi IKA MAESAROH ke luar negeri bekerja sebagai pembantu rumah tangga dilakukan bekerja sama dengan RUSDI SUBA (dalam berkas terpisah) , - MUHAMMAD ZAKIR bin SUMANG dan ILHAM ARBI HASAN yang menjemput saksi di Bandara Kairo, Mesir dan mengantarnya ke majikan NAGY IBRAHIM SYARAWI; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berkeyakinan bahwa unsur Ketiga “Secara bersama-sama” telah terpenuhi oleh diri dan perbuatan terdakwa;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan kedua harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal pasal 197 ayat (1) huruf f perludi pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa yang melakukan pengiriman TKI secara illegal telah menyangsakan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
- Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan mengaku terus terang atas perbuatannya.

Dengan memperhatikan pasal Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga,, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 joUU No.4 Tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

## MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri dan mencoba menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri yang dilakukan secara bersama ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa H. IDHAM ABU BAKAR, SH. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  1. (1(satu) buah buku passport No.A.145677 an. IKA MAESYAROH **dikembalikan ke IKA MAESYAROH;**
  2. 1(satu) buah Black Berry Bold warna hitam;
  3. 1(satu) buah HP Nokia E90 warna hitam;
  4. 2(dua) bh CPU Merek Compaq dan 2(dua) monitor merek HP;
  5. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KCP Jkt Klp Gdg Bolever 12503 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
  6. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri KK Jkt Mal Kelapa Gading 12512 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0557767-1;
  7. 1(satu) buah buku tabungan Mandiri Dollar/tabungan Vallas-USD VLS 0039799 KCP Jkt Mal Kelapa Gading 12502 atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.125-00-0779604-8;
  8. 1(satu) buah buku tabungan BCA Gading Riviera 12512 atas nama H.IDHAM ABU BAKAR Rek.No.8710002275;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Rawamangun atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.0126152101;
10. 1(satu) buah buku tabungan BNI Kantor Cabang Tanjung Priok atas nama Sdri.Rusni Nur Komara Rek.No.0132970659;
11. 1(satu) buah buku tabungan BII atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.1-016-77771-1;
12. 2(dua) buah buku tabungan BNI Cabang Rawamangun dan Cabang Kelapa Gading atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.01261551446 dan Rek.No.0147699828;
13. 1(satu) buah buku tabungan Danamon atas nama IDHAM ABU BAKAR Rek.No.003523431587, BDI JKT Kelapa Gading II;
14. 5(lima) buah kartu antara lain :
  - 1(satu) bh kartu pasport BCA No.6019004505712941;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri No.4617005107257814;
  - 1(satu) bh kartu Visa Mandiri an. IDHAM ABU BAKAR No.4617005102828866;
  - 1(satu) bh kartu BNI an. IDHAM ABU BAKAR No.5264222431335835;
  - 1(satu) bh kartu AG Bank Artha Graha No.5898759080000197001;
- 15 1(satu) bh stempel (Bani Golden Tour);
- 16 1(satu) bh Laptop Aple Mac Book Pro;
- 17 1(satu) bh Laptop SonyVGN-Z46GD;
- 18 3(tiga) bh odner berisi invoice original;
- 19 1(satu) bh odner berisi official receipt fit ticketing&hotel Kelapa Gading;
- 20 1(satu) bh odner berisi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Mandiri,dll;
- 21 8(delapan) buah buku tabungan BNI ;
- 22 6(enam) buah buku tabungan Haji Mandiri;
- 23 7(tujuh) buah KTP an. CAMBARA, HASNA, Dra.SANIA, HUSNA ASAFA, NAIMANG, SYAMSIA UMAR, NURDIN dan 1(satu) lbr eksemplar formulir setoran rekening;
- 24 12(dua belas) Kutipan akte kelahiran dan STTB an. SYAMSIAH;
- 25 1(satu) odner credit note;
- 26 Uang dollar amerika sejumlah 600 USD;
- 27 Uang sejumlah Rp.2.905.000,-;
- 28 10(sepuluh) buah kartu kesehatan;
- 29 16(enam belas) kartu kesehatan tanpa nama;
- 30 31(tiga puluh satu) ID Card tanpa nama;
- 31 20(duapuluh) buah CD Photo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 9(sembilan) buah CD Manasik Haji 2008;
- 33 1(satu) odner kuitansi PT bani Golden & Tours & Travel;
- 34 Faktur transaksi sejumlah Rp.66.430.000,-;
- 35 1(satu) amplop coklat berisi surat permintaan asuransi jiwa dari Bank Mandiri;
- 36 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice dollar;
- 37 1(satu) bh buku agenda PT Bani Golden Tour dan laporan invoice rupiah;
- 38 1(satu) bundle booking tiket pesawat dari PT Bani Golden;
- 39 7(tujuh) bh pasport;
- 40 1(satu) eksemplar blanko surat perjanjian Univ.AL AZHAR Mesir, formulir pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dan perjanjian kontrak pakai kendaraan tronton dumptruck;

## Dikembalikan kepada H. IDHAM ABU BAKAR, SH.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputuskan atas permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013**, oleh kami : SULISTIYONO, SH., selaku Hakim Ketua Sidang, SUPOMO, SH.MH. dan PUJIASTUTI H, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : BENEDICTUS P.L., SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : SUROYO, SH.MHum. Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S U P O M O , SH.MH.

SULISTIYONO, SH.

PUJIASTUTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS P.L, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)